

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO KECAMATAN MLANDINGAN

JI. Trebungan No. 03 Telp. (0338) 390174 Mlandingan SITUBONDO 68353

KEPUTUSAN CAMAT MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO NOMOR: 188/075/431.504.1/2023

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023

CAMAT MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Mlandingan;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Mlandingan

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah:
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026;
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN CAMAT MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO

KESATU

: Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun 2021- 2026

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Mlandingan Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MLANDINGAN Pada tanggal : 09 Agustus 2023

CAMAT MLANDINGAN

TEN SITUBONDO

ANTO, S.Sos.M.Si.

Pembina Tingkat I NIP. 196704071988021001

Lampiran : Keputusan Camat Mlandingan

Nomor : 188/075/431.504.1/2023

Tanggal: 09 Agustus 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO

Nama SKPD : KECAMATAN MLANDINGAN

Tugas : memimpin pelaksanaan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah

kerja kecamatan

Fungsi : 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum

- 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan
- 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan
- Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

NO	SASARAN ST SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	SASARAN RPJMD YANG DIAMPU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Mlandingan	Meningkatnya inovasi layanan berbasis digital	Rata-rata lama Pelayanan Paten Kecamatan	Jumlah Waktu Pelayanan PATEN KecamatanX 100 % Jumlah pelayanan Paten	Seluruh Kasi	Data PATEN
2	Meningkatnya Kualiatas Pemberdayaan Desa Di Kecamatan Mlandingan	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa di Kecamatan Mlandingan yang meningkat IDM nya	Jumlah desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baikX 100 % Jumlah desa di Kecamatan Mlandingan	Seluruh Kasi	IDM, DD, ADD

Mlandingan, 09 Agustus 2023

CAMAT MLANDINGAN
KABUTATEN SITUBONDO

ANANG SIJHAR ANTO, S.Sos.M.Si.
Pempira Tingkat I

NIP. 196704071988021001